

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI

Rahmad Duapratama Z¹, Hendri Padmi ^{b2}, Hendri Padmi ^{c3}, Mikho Ardinata ^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d,4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata Kunci:
Penegakan Hukum,
Perdagangan Satwa Yang
Dilindungi.

Bangsa Indonesia dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa Kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, diperairan maupun udara. Salah satunya kekayaan sumber daya alam itu adalah satwanya. Satwa yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali, namun Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah semakin sempit atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Telah adanya larangan yang mengatur mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan liar, yang menyebabkan satwa itu sendiri terancam punah. Salah satu, faktor utama yang mengancam punahnya satwa itu sendiri adalah perburuan untuk diperdagangkan. Pengaturan hukum tentang tindak perdagangan satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 1999. Proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yaitu melalui aduan dan diselidiki langsung kelapangan. Adapun hambatan dan upaya penegakan hukum perdagangan satwa yang dilindungi adalah jaringan pemetaan harus lebih luas lagi, kurangnya kepedulian masyarakat mengenai perdagangan satwa, dan kurangnya pemahaman pihak pengadilan mengenai tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sehingga tidak membuat efek jera kepada pelaku.

ABSTRACT

Keywords:

Law enforcement,
Animal Trade
Protected.

The Indonesian nation has been blessed by the Almighty God with wealth in the form of abundant natural resources, both on land, in water and in the air. One of the richness of natural resources is animals. There are a lot of animals in Indonesia, but Indonesia is also known as a country that has a long list of endangered wild animals. The main factors that threaten the extinction of these wild animals are the narrowing or destruction of their habitat and hunting for trade. Various types of protected and endangered animals are still traded freely in Indonesia. The existence of a prohibition that regulates the trade in protected animals is the basis for law enforcers to carry out their duties in handling cases of illegal trade which causes the animals themselves to be threatened with extinction. One of the main factors that threatens the extinction of animals is hunting for trade. Legal regulations regarding acts of trade in protected animals are regulated in Article 21 paragraph (2) and Article 40 of Law Number 5 of 1990 and government regulation number 8 of 1999. The process of law enforcement for criminal acts of trade in protected animals is through complaints and direct field investigations. The obstacles and efforts to enforce the law on trade in protected animals are that the mapping network must be wider, the public's lack of awareness regarding animal trade, and the court's lack of understanding regarding the criminal act of trade in protected animals so that it does not have a deterrent effect on the perpetrators.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum di sini yaitu negara yang menerapkan cara hukum adalah kekuasaan tertinggi yang bertujuan menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Sebagaimana termaktup pada undang - undang dasar tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa indonesia adalah Negara hukum . Pengaruh logis nya adalah bagaimana kemudian Negara mampu untuk hadir dalam setiap kehidupan berbangsa serta bernegara yang semuanya bersendikan pada konsepsi Negara hukum.¹

Tentu saja Negara diharapkan tidak hanya hadir untuk mengatur dan memberlakukan sebuah peraturan yang langsung berhubungan dengan masyarakat tapi bagaimana kemudian konsep hukum itu selalu menerapkan 3 prinsip dasar sebagai berikut yaitu : kepastian hukum, kerbermanfaatan hukum dan keadilan hukum yang merupakan Fondasi penting yang harus ditanamkan para pembuat kebijakan. Artinya setiap peraturan yang lahir haruslah mempunyai tujuan tiga hal berikut sebagaimana cita-cita negara hukum.

Dalam rangka penerapan hukum di lapangan memang seyogyanya harus sesuai dengan apa yang diharapkan baik dari norma maupun literasi /aturan dasar sebuah norma hukum yang berlaku, banyak hal yang dapat diharapkan dengan hadirnya hukum di tengah masyarakat seperti kegiatan sumber daya manusia atau objek hukum dengan sewenang-wenang yang dapat mengancam suatu kepunahan satwa yang dilindungi.

Yang dimaksud dengan perdagangan satwa secara liar, merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa dilindungi secara liar baik memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan. Perdagangan satwa secara liar tersebut masih banyak dijumpai di pasar-pasar hewan. Bahkan perdagangan satwa dilindungi juga dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan organ tubuh satwa sebagai bahan obat tradisional.²

Hal yang perlu kita waspadai yaitu sesuatu yang dapat menyebabkan pemanfaatan dengan sewenang wenang yang dapat membuat satwa yang dilindungi tersebut terancam punah. Tentu saja satwa tersebut dilindungi karena jenis satwa itu sudah memiliki populasi yang sangat kecil dan sudah sangat jarang atau sedikit hal tersebut disebabkan oleh perkembangan satwa yang dilindungi sudah sangat sulit, kemudian penyebabnya bisa juga karena pendayagunaan kekayaan satwa yang dilaksanakan oleh khalayak umum/masyarakat yang berdekatan ataupun menetap berdekatan dengan habitat satwa dengan cara menjual hewan/satwa yang harusnya dijaga dan dilindungi. Hal tersebut membuat banyak sekali jenis-jenis satwa yang dilindungi dengan jumlah yang sudah terbatas jumlahnya yang ada di indonesia menjadi terancam bahkan ada yang sudah hampir punah

¹ pasal-1- uud-1945- tentang- bentuk- dan- kedaulatan- negara.

² Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar, Wildanu S Guntur Candra, S.

Di Indonesia sendiri masih maraknya perdagangan satwa yang harusnya dilindungi seperti contoh di salah satu provinsi di Indonesia yakni provinsi Bengkulu ada kejadian dimana harimau dikawasan Bengkulu Tengah yang dibunuh untuk diambil kulit, daging serta taringnya untuk dijual. Kasus serupa juga pernah terjadi di kabupaten Lebong pada tahun 2022 dimana ada seorang pria yang sedang beristirahat dari pekerjaannya di penambangan pasir melihat satu ekor trenggiling melintas di dekatnya kemudian pria tersebut langsung menangkap dan membawa pulang trenggiling tersebut dan menjualnya di grup jual beli.

1.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang - undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya

PEMBAHASAN

2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam, unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam adalah organisasi pelaksanaan tugas teknis di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Dalam melaksanakan tugasnya, unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan, penataan blok, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluar

³ Yulia, R., Herli, D. and Prakarsa, A., 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan.

kawasan konservasi,

2. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung,
3. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluar kawasan konservasi,
4. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan, serta perlindungan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluar kawasan konservasi,
5. Promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,
6. Pengendalian kebakaran hutan,
7. Kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan,
8. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,
9. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam,
10. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi,
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁴

Kemudian dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dan kehidupan sehari-hari termasuk interaksi dengan lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. Manusia adalah salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Makhluk hidup yang lain termasuk satwa tidaklah merusak, mencari atau menguras lingkungan. Oleh karena nya manusia tidak dapat terlepas dengan lingkungan hidupnya, baik dengan manusia itu sendiri ataupun dengan makhluk hidup lainnya salah satunya dengan satwa.

Perlindungan hukum terhadap satwa dalam mengatasi ancaman kerusakan habitat dan eksploitasi berlebihan yang menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang di sebut sebagai hewan lindung yaitu melalui peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka/lindung dari kepunahannya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi perlindungan hukum utama bagi satwa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka/lindung, serta ekosistemnya.⁵

⁴ Benny KaryaLimantara, "Analisis Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi", Jurnal Hukum, Vol X No 2.

⁵ Permana, I.G. and Semendawai, A.H., 2023. Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum, Penerbit NEM.

Balai Konservasi Sumber Daya alam (BKSDA) adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon II untuk balai besar, dibawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi khususnya hutan-hutan suaka alam dan taman wisata alam. Selain itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga mempunyai tugas melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar baik di dalam habitatnya (konservasi in-situ) maupun diluar habitatnya (konservasi ex-situ).

Keanekaragaman hayati yang ada di setiap daerah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati tersebut untuk masa yang akan datang. Selain itu dapat menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pemanfaatan keanekaragaman ini pada hakekatnya merupakan usaha pengendalian atau pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat dan pemeliharaan untuk kesenangan.⁶

Disebutkan juga dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pasal 3 mengatakan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk: pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, dan pemeliharaan untuk kesenangan.

Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya (exsitu), yang berfungsi untuk pengembangbiakan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa, dengan tetap menjaga kemurnian jenis, guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya. Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa, dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Lembaga Konservasi, juga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, sarana perlindungan dan pelestarian jenis, serta sarana rekreasi yang sehat. Pengelolaan Lembaga Konservasi dilakukan berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa.

Pembinaan terhadap Lembaga Konservasi dilakukan oleh Direktur Jenderal

⁶ Hadi, Prasetyo, Didik Suhariyanto, and Dewi Iryani. "Perlindungan terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya." *As-Syar i: Jurnal Hukum*, no. 1 (2024).

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan, dan di lapangan dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Pembinaan dilakukan terhadap aspek teknis, administrasi, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa koleksi yang dipelihara. Aspek teknis meliputi: koleksi, penandaan, pemeliharaan, pengembangbiakan, penyelamatan, penjarangan tumbuhan dan mutasi satwa, sarana prasarana pengelolaan tumbuhan dan satwa. Aspek administrasi meliputi: perizinan, pendataan koleksi, studbook, pelaporan pengelolaan tumbuhan dan satwa, kerjasama kemitraan. Aspek pemanfaatan meliputi: peragaan, tukarmenukar, pengembangbiakan, pelepasliaran, penelitian dan pendidikan.⁷

Adapun yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam perlindungan satwa di alam agar tetap lestari antara lain:

1. Patroli dan Monitoring satwa yang ada di alam

Secara berkala Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan monitoring satwa langsung ke alam untuk memantau kelestarian satwa yang tergolong dilindungi. Selain itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga melakukan patroli ke daerah-daerah tertentu untuk mencegah terjadinya perburuan liar terhadap satwa dilindungi.

2. Bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaga kelestarian satwa.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perburuan liar dan terganggunya habitat satwa.

3. Memasang papan himbauan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga memasang papan larangan atau himbauan kepada masyarakat. Papan-papan tersebut ditempatkan di sekitar habitat satwa yang tergolong dilindungi.

4. Pembuatan tempat penangkaran yang bekerjasama dengan masyarakat

Balai Konservasi Sumber Daya Alam membuat tempat penangkaran yang bekerja sama dengan masyarakat untuk menjamin ketersediaan satwa yang tergolong dilindungi atau langka.

5. Melakukan kordinasi dengan aparat penegak hukum

Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga melakukan kordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian

6. Melakukan penyuluhan Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat berupa pendekatan untuk menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian satwa⁸

⁷ Samosir, A.H., 2024. PENGAWASAN PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR . Pattimura Mengabdikan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2).

⁸ Dwiyana, Oky Bagus. "Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya." NOVUM: JURNAL HUKUM 2

2.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi

Perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan satwa yang tergolong dilindungi, pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang tergolong dilindungi, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang terbagi kedalam ketentuan antara lain:

1. Terkait langsung dengan satwa

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Ekosistemnya yang terdapat dalam Ayat (2) setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia
- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau diluar Indonesia
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memporniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi⁹

2. Terkait dengan ekosistem atau habitat satwa

- a. Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam
- b. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - Ayat (1) setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional
 - Ayat (2) perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli
 - Ayat (3) setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam

Dari data diatas dijelaskan bahwa yang menjadi objek tindak pidana yang

⁹ Dwiyanana, Oky Bagus. "Penegakan Hukum Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Satwa dilindungi." NOVUM: JURNAL HUKUM 2.

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah satwa yang tergolong dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan¹⁰

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap satwa yang tergolong dilindungi terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yaitu antara lain:

- Ayat (1) barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000
- Ayat (2) barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000
- Ayat (3) barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000
- Ayat (4) barang siapa karena kelalaian melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000

Maksud dan tujuan dari ketentuan pidana diatas adalah untuk membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa yang tergolong dilindungi. Efek jera ini diharapkan mampu mengatasi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa-satwa yang tergolong dilindungi, sehingga mereka membatalkan niat melakukan kegiatan yang dilarang. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukum berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa yang tergolong dilindungi.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan hukum tindak kejahatan terhadap satwa, yang dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tertuang dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan ancaman mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Peraturan mengenai larangan perdagangan satwa dilindungi telah dicantumkan dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

¹⁰ UU No 5 Tahun 1990 Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

¹¹ Dafal Salpas, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis MaluMalu yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Larangan tentang perdagangan satwa yang dilindungi tersebut dilanjutkan dengan adanya sanksi bagi pelaku perdagangan satwa dilindungi, sanksi tersebut terdapat dalam pasal 40 ayat 2 dimana saksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku perdagangan liar adalah pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00.

DAFTAR PUSTAKA

- pasal-1-uud-1945-tentang-bentuk-dan-kedaulatan-negara.
- Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar, Wildanu S Guntur Candra, S. Yulia, R., Herli, D. and Prakarsa, A., 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Benny KaryaLimantara, "Analisis Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi", Jurnal Hukum, Vol X No 2.
- Permana, I.G. and Semendawai, A.H., 2023. Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum, Penerbit NEM.
- Hadi, Prasetyo, Didik Suhariyanto, and Dewi Iryani. "Perlindungan terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya." *As-Syar i: Jurnal Hukum*, no. 1 (2024).
- Samosir, A.H., 2024. PENGAWASAN PEREDARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR . Pattimura Mengabdikan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2).
- Dwiwana, Oky Bagus. "Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Perniagaan Satwa dilindungi di Surabaya." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 2.
- Dwiwana, Oky Bagus. "Penegakan Hukum Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Satwa dilindungi." *NOVUM: JURNAL HUKUM* 2.
- UU No 5 Tahun 1990 Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- Daf'al Salpas, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis MaluMalu yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya